



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 261/IT3/KM/2013

Tentang

PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* Pemberantasan Penggunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan IPB bersama Badan Narkotika Nasional dan pihak lainnya pada tanggal 15 Mei 2013 di Institut Pertanian Bogor, maka perlu dibentuk satuan tugas yang menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Institut Pertanian Bogor ;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 7983/IT3.20 /KM/2013, tanggal 17 September 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan personalia satuan tugas dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2013;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada civitas akademika khususnya mahasiswa IPB dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 2. Meningkatkan koordinasi dan memberikan solusi terkait kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan IPB;
 3. Melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan IPB;
 4. Monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas kinerja satuan tugas untk keberlanjutan program selanjutnya
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 Oktober 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 261/IT3/KM/2013

Tanggal : 24 Oktober 2013

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Penanggungjawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Pengarah : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Ketua : Direktur Kemahasiswaan
- Sekretaris : Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan
- Anggota :
 1. Asisten Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, Program Tingkat Persiapan Bersama.
 2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Program Diploma.
 3. Kepala Badan Pengelola Asrama.
 4. Kepala Poliklinik.
 5. Kepala Unit Keamanan Kampus.
 6. Dr. Ir. Diniyah, M.Si (Koordinator Tim Bimbingan Konseling)
 7. Dr. drh. Aryani Sismin Satyaningtjas, M. Si (Koordinator Komisi Disiplin Diploma).
 8. drh. Supratikno, M.Si, PA.Vet (Konselor).
 9. Dr. Yeni Aryati Mulyani, M.Sc (Konselor).
 10. Dede Rahmat (Menteri Kebijakan Kampus, BEM KM IPB).
 11. Rio Dwi Biantara (Menteri Sosial Kemasyarakatan BEM KM IPB).
 12. Kamil Saragih (Komandan Putra Senior Residen Asrama TPB IPB).
 13. Sarifah Rahma (Komandan Putri Senior Residen Asrama TPB IPB).



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

I. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003